



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Singkawang, 09 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sidney Australia, 31 Januari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Properti, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama sembilan bulan, kemudian

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Agustus tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui sosial media;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 Termohon pergi ke Australia dengan seizin Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Sidney Australia, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjalin dengan baik;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak melalui telepon pada akhir bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan Pemohon melacak lokasi Termohon yang di Australia bahwa selama dua hari Termohon tidak pulang ke rumah orang tuanya melainkan ke rumah laki-laki lain tersebut;
7. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan keberadaannya kepada orang tua Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 02 Februari 2023 dan tanggal 02 Maret 2023, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tanggal 15 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lama, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 17 Januari 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 5 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke Singkawang dan tinggal di rumah saksi lalu berpisah tempat tinggal karena Termohon izin ke Australia untuk bekerja namun tidak mau kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon di Singkawang sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak Termohon izin pergi ke Australia dengan alasan bekerja namun Termohon tidak pernah kunjung kembali lagi untuk berkumpul bersama Pemohon di Singkawang dan tidak pernah mengirim kabar berita, bahkan saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menghubungi Termohon namun tidak direspon oleh Termohon, bahkan saksi pernah berkomunikasi tiga kali dengan orangtua Termohon untuk berupaya agar Termohon mau pulang kembali untuk berkumpul bersama dengan Pemohon namun orangtua Termohon juga tidak sanggup mengupayakan hal tersebut karena keberadaan Termohon secara pasti juga tidak diketahui oleh mereka.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang biasa saksi panggil dengan nama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 5 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke Singkawang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu berpisah tempat tinggal karena Termohon izin ke Australia untuk bekerja namun tidak mau kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon di Singkawang sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak Termohon izin pergi ke Australia dengan alasan bekerja namun Termohon tidak pernah kunjung kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon di Singkawang dan tidak pernah mengirim kabar berita, bahkan saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa, orangtua Pemohon pernah menghubungi Termohon namun tidak direspon oleh Termohon, bahkan orangtua Pemohon pernah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi beberapa kali dengan orangtua Termohon untuk berupaya agar Termohon mau pulang kembali untuk berkumpul bersama dengan Pemohon namun tidak berhasil karena mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti.

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 02 Februari 2023 dan tanggal 02 Maret 2023, yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Penasihatatan dan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 15 Januari 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari media social. Sekitar bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran kembali karena Pemohon melacak Termohon selama 2 hari berada di rumah laki-laki lain tersebut padahal saat itu Termohon sudah berada di Australia dan mengaku tinggal di rumah orangtua Termohon. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik dan sudah 3 tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang serta tidak memberi kabar, bahkan keberadaan dan alamat Termohon tidak diketahui lagi meskipun Pemohon telah berusaha bertanya kepada orangtua Termohon namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 13 Januari 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Surat Keterangan Lurah Sekip Lama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Termohon sejak tahun 2020 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Perselisihan terjadi sejak 3 tahun yang lalu setelah kepergian Termohon ke Australia dengan alasan bekerja namun tidak pernah kunjung pulang untuk berkumpul bersama lagi dengan Pemohon di Singkawang bahkan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui secara pasti meskipun telah diupayakan untuk menjalin komunikasi dengan Termohon maupun dengan orangtua Termohon namun tidak berhasil;
3. Pemohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 atau sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun dan tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui secara pasti meskipun telah diupayakan untuk menjalin komunikasi dengan Termohon maupun dengan orangtua Termohon namun tidak berhasil
4. Pemohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun karena Termohon enggan untuk kembali, bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi secara pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b)) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah, atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah enggannya Termohon pulang kembali dan berkumpul bersama lagi dengan Pemohon sejak kepergian Termohon ke Australia sekitar 3 tahun yang lalu, bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti sampai sekarang sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	90.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	515.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Skw